



ISSN Print:
ISSN Online:

Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.

Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179

E-mail : lexlatamihunsri@gmail.com

Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

PERLINDUNGAN HUKUM NASABAH PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI ATAS WANPRESTASI PIALANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI BERBASIS *ONLINE*

Oleh :

Ryan Iswara*, Annalisa Yahanan, dan Muhammad Syaifuddin*****

Abstrak : Penerimaan Nasabah oleh Pialang Berjangka dalam Perdagangan Berjangka kini dapat dilaksanakan secara *online*. Pada pelaksanaannya agen *marketing* Pialang Berjangka kerap menjanjikan keuntungan fantastis tanpa menjelaskan risiko. Terlebih, Nasabah tidak bertatap muka langsung dan berisiko wanprestasi penyalahgunaan margin Nasabah. Hasil penelitian ini adalah, bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka berbasis *online* diawali calon Nasabah mengakses *website* perusahaan Pialang Berjangka; berkoordinasi dengan *marketing*; pemahaman dan penyampaian risiko; pelaksanaan simulasi; pengisian aplikasi dan formulir perjanjian dan pemberian amanat; pembukaan rekening transaksi terpisah (*segregated account*); menyetor *margin*; pembuatan akun; verifikasi; dan pemberian *password* untuk *login*. Kesemuanya dilakukan secara *online*. Perlindungan hukum secara preventif adalah, Bappebti melakukan sosialisasi kepada Nasabah dan keproaktifan Nasabah meminta penjelasan detail mengenai : isi kontrak; prospek dan risiko; legalitas Pialang Berjangka; dan menjaga kerahasiaan *password* akun. Proses secara administratif, Nasabah melaporkan dugaan pelanggaran ke Bappebti untuk dikenakan sanksi administratif apabila mediasi gagal. Proses secara pidana, pelaporan dugaan tindak pidana Perdagangan Berjangka ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil. Proses secara keperdataan, adalah gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi. Bentuk pembinaan Bappebti adalah pengadaan pelatihan bagi para pelaku Perdagangan Berjangka untuk meningkatkan pengetahuan/keahlian bidang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Bentuk pengawasan secara preventif yaitu, Bappebti melakukan pengawasan lapangan dan pelaksanaan laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Pialang Berjangka terkait kegiatannya di Bursa Berjangka dan jumlah serta data Nasabah yang diterima secara *online*, dan penerapan Sistem Pengawasan Tunggal terhadap integritas pasar dan para pelaku Perdagangan Berjangka yang terhubung secara *online* dan *real*

time. Pengawasan secara represif yaitu pemeriksaan, penyidikan, dan pengenaan sanksi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda. Kepada Bappebti, agar membentuk Satuan Petugas Pengawas Kegiatan Perdagangan Berjangka Berbasis *Online* dengan tugas khusus mengawasi secara *cyber* kegiatan dan legalitas perusahaan-perusahaan Pialang Berjangka yang menerima calon Nasabah secara *online* melalui *platform/website-nya*.

Kata Kunci : Nasabah; Perlindungan Hukum; Pialang Perdagangan Berjangka; Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online*; Wanprestasi

Riwayat Artikel :

Diterima : Januari 2020

Revisi : Januari 2020

Disetujui : Januari 2020

* Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Email : ryaniswara.ri@gmail.com

** Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

*** Pengelola Jurnal Lex LATA Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

PENDAHULUAN

Pada tahun 1994, *World Bank* melakukan kajian mengenai kebutuhan manajemen risiko di Asia Tenggara (Thailand, Malaysia, dan Indonesia). Hasil kajiannya antara lain menyimpulkan bahwa Indonesia sangat membutuhkan pemanfaatan instrumen pengelolaan risiko harga dalam rangka menghadapi persaingan usaha dengan negara-negara lain. Salah satu instrumen yang paling efektif dan digunakan secara luas adalah kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka. Di sisi lain, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam seperti emas, kopi, kayu lapis, lada, cokelat, dan masih banyak sumber daya alam lainnya, merupakan tempat yang sangat strategis dan potensial untuk perdagangan berjangka atas sumber daya tersebut. Atas dasar tersebut, pemerintah

kemudian menerbitkan peraturan mengenai perdagangan berjangka pada tahun 1997, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka-Perubahan).¹

Dalam rangka peningkatan kegiatan perdagangan sejak diberlakukannya UU Perdagangan Berjangka, pemerintah kemudian membentuk Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) berdasarkan Pasal 4 UU Perdagangan Berjangka Komoditi pada tanggal 27 September 1999.²

Pasar Perdagangan Berjangka tidak selamanya merupakan pasar fisik dimana pembeli dan penjual bertemu

¹ Jusuf Anwar, 2011, *Pasar Modal Sebagai Sarana Pembiayaan dan Investasi*, Bandung : PT.Alumni,hlm.9.

² *Ibid.*, hlm. 11.

secara langsung di suatu tempat, tetapi hanya melakukan hubungan melalui jaringan komunikasi. Pasar Perdagangan Berjangka dengan komoditi finansial merupakan perdagangan yang tidak pernah berhenti sepanjang hari, dan berbeda dengan pasar yang biasa kita jumpai dimana secara fisik ada pertemuan antara penjual dan pembeli, maka pada pasar ini tidak memungkinkan para pelaku pasar untuk saling bertemu setiap saat. Oleh karena itu melalui teknologi informasi dimana jaringan komunikasi yang canggih, hal tersebut dapat terlaksana. Komunikasi yang dimaksud adalah jaringan internet (dunia maya) atau yang sering disebut dengan *online system* yang mana terkait perdagangan berjangka dapat disebut sebagai *online trading system*³.

Aspek perlindungan hukum bagi nasabah Perdagangan Berjangka yang melakukan transaksi dalam SPA merupakan aspek yang penting, karena adanya perlindungan hukum akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kegiatan transaksi di perdagangan berjangka. Perlindungan hukum terhadap nasabah merupakan hal yang krusial, karena nasabah perlu dilindungi dari risiko kerugian yang tinggi di bisnis derivatif khususnya atas

wanprestasi penggunaan dana nasabah oleh Pialang Perdagangan Berjangka⁴, terlebih apabila transaksi dilakukan secara *online*. Dalam hal ini, wanprestasi tersebut antara lain terkait hilangnya margin nasabah dalam waktu yang amat singkat, sedangkan pialang tidak dapat mempertanggungjawabkan kehilangan tersebut berdasarkan data. Pialang hanya beralasan bahwa fluktuasi komoditi finansial, emas misalnya, menurun sangat tajam dibandingkan dengan harga emas dunia, sehingga nasabah kerap pasrah. Di sisi lain, entitas-entitas pialang Perdagangan Berjangka Komoditi *online* kerap tidak dapat dihubungi kembali baik melalui telepon atau *email*, bahkan kerap merupakan entitas ilegal dengan alamat kantor yang fiktif. Alhasil, nasabah kehilangan *margin*, tidak sebagaimana keuntungan yang diperjanjikan pialang dalam perjanjian *online*-nya.

Bappebti mengimbau masyarakat untuk berhati-hati terhadap penawaran produk, investasi, dan kegiatan usaha di bidang Perdagangan Berjangka berbasis *online* baik yang memiliki dan tidak memiliki izin usaha dari Bappebti⁵ karena penawaran yang dapat merugikan masyarakat tersebut masih marak terjadi saat ini. Bappebti secara rutin memantau

³ Pada akhir tahun 1990, tepatnya setelah diundangkannya Undang-Undang No.32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi menjadi awal bagi munculnya bisnis investasi di bidang komoditi yang dalam hal ini adalah *forex* (*foreign exchange*) atau yang lebih kita kenal dengan valuta asing. Pada awalnya transaksi jual beli yang dilakukan masih menggunakan sistem konvensional, yaitu melalui DQ (*dealing quote*). Seiring dengan perkembangan zaman khususnya dalam bidang teknologi, transaksi dengan sistem konvensional mulai ditinggalkan sebab dipandang tidak efektif yang kemudian beralih dengan menggunakan fasilitas internet sebagai

media dalam melakukan transaksi jual beli, yaitu melalui *online trading system*. Lihat : *Ibid.*, hlm.1.

⁴ Adrian Sutedi, 2012, *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*, Bandung : Alfabeta, hlm. 143.

⁵ Kegiatan usaha sebagai pialang berjangka hanya dapat dilakukan oleh anggota bursa berjangka yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang memperoleh izin usaha sebagai pialang berjangka dari Bappebti. Hal ini diatur dalam Pasal 31 ayat (1) *juncto* Pasal 71 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka Komoditi-Perubahan.

aktivitas dari *platform*/entitas yang tidak memiliki izin maupun persetujuan dari Bappebti. Entitas-entitas ilegal tersebut biasanya menawarkan secara *online* pada situs atau *website*-nya terkait peluang bisnis dan/atau investasi *online* dengan menjanjikan keuntungan yang tinggi, pendapatan tetap, maupun bagi hasil untuk menarik calon nasabah, yang mana pantauan juga dilakukan berdasarkan pengaduan dari masyarakat. Oleh karena itu, sebagai upaya penindakan, di awal tahun 2019, Bappebti telah memblokir 63 domain *online* pialang berjangka ilegal, dan sepanjang tahun 2018, Bappebti telah memblokir 161 domain. Pemblokiran dilakukan melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta sejumlah perusahaan penyedia jasa situs internet dan tempat pendaftaran domain yang ada di Indonesia.⁶

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : *pertama*, bagaimana bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* ? *kedua*, bagaimana bentuk dan proses perlindungan hukum nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* ? dan *ketiga*, bagaimana bentuk pembinaan dan pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* ?

METODE

⁶ M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), 2019, “8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, dikutip pada laman website :

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan filsafat, perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum diperoleh dari data sekunder, dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dianalisis secara kualitatif, dengan teknik penarikan kesimpulan secara deduktif.

ANALISIS DAN DISKUSI

Bentuk Perjanjian Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online*

Secara normatif, transaksi Perdagangan Berjangka berbasis *online* diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, sebagaimana dirubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 107/Bappebti/Per/11/2013. Selanjutnya, perubahan kedua yaitu terbitnya Peraturan Kepala Bappebti Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi (PerKaBapebti Nomor 5 Tahun 2018). Peraturan ini merupakan peraturan pelaksana dari ketentuan Pasal 50 ayat (6) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5c6e5be965d2d/8-modus-penawaran-investasi-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/>, diakses pada tanggal 18 September 2019.

32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (UU Perdagangan Berjangka-Perubahan). Ketentuan ayat (5) yang tersebut dalam ketentuan di atas, merupakan padanan istilah Perdagangan Berjangka berbasis *online* yang disebut sebagai kegiatan Perdagangan Berjangka pada sistem elektronik Pialang Berjangka.

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) PerKaBapebti Nomor 5 Tahun 2018, pengertian penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* adalah suatu proses yang meliputi pemahaman dan pengisian aplikasi pembukaan rekening transaksi, Pernyataan Adanya Resiko, Perjanjian Pemberian Amanat, dan pernyataan telah melakukan simulasi Perdagangan Berjangka dan peraturan perdagangan (*trading rules*) yang kesemuanya dilakukan secara elektronik. Ketentuan pada ayat (2) menyatakan bahwa penerimaan Nasabah secara elektronik *on-line* hanya dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka yang telah mendapat Penetapan dari Bappebti. Ketentuan ayat (4) merumuskan bahwa sistem aplikasi penerimaan Nasabah secara elektronik *online* sebagaimana dimaksud wajib memuat fitur-fitur seperti kelayakan nasabah, profil perusahaan, dan lain sebagainya.

Ketentuan Pasal 1 ayat (6) selanjutnya menyatakan bahwa bukti konfirmasi penerimaan Nasabah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m wajib ditandatangani oleh Wakil Pialang Berjangka yang melakukan verifikasi dan Direktur Utama Pialang Berjangka, untuk kemudian dikirim kepada Nasabah dalam bentuk tertulis dan elektronik.

Pialang Berjangka hanya dapat menerima calon Nasabah secara elektronik *on-line* setelah calon Nasabah

yang bersangkutan menerima dan menyetujui isi Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat, Dokumen Pernyataan Adanya Resiko, pilihan tempat penyelesaian perselisihan, peraturan perdagangan (*trading rules*), Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan, dan peraturan dan tata tertib sistem perdagangan elektronik *on-line*. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) PerKaBappebti Nomor 5 Tahun 2018. Melaksanakan ketentuan mengenai verifikasi Nasabah, Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka yang bertugas secara khusus untuk melakukan verifikasi. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (3) PerKaBapebti Nomor 5 Tahun 2018.

Bentuk dan Proses Perlindungan Hukum Nasabah Perdagangan Berjangka Komoditi atas Wanprestasi Pialang Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online*

1. Perlindungan Hukum Preventif

Demi perlindungan hukum Nasabah, Bappebti sebagai lembaga pemerintah yang berwenang melindungi kepentingan hukum Nasabah dapat melakukan sosialisasi atau Nasabah secara individu dapat proaktif melakukan tindakan-tindakan yaitu :

a. Nasabah Meminta Penjelasan Detail Isi Perjanjian/Kontrak Berjangka dan Risiko Transaksi Perdagangan Berjangka

Sosialisasi kepada Nasabah oleh Bappebti berkaitan erat pula dengan perlindungan hukum secara preventif oleh pemerintah melalui Bappebti.

Bappebti perlu melakukan sosialisasi kepada Nasabah untuk secara proaktif meminta penjelasan isi Perjanjian/Kontrak Berjangka yang diprakarsai oleh Pialang Berjangka serta meminta penjelasan detail atas risiko transaksi Perdagangan Berjangka, termasuk memastikan perusahaan Pialang Berjangka yang akan dipilih telah memiliki penetapan dan terdaftar di Bappebti. Kemudahan transaksi dan informasi secara *online* tanpa perlu bertatap muka secara langsung tentu berisiko adanya pelanggaran perjanjian atau tidak disampaikannya hal-hal prinsipal terkait kegiatan Perdagangan Berjangka.⁷

Dalam Perdagangan Berjangka, setiap transaksi di bursa berjangka tidak dapat dilakukan secara langsung oleh Nasabah dan hanya dapat dilakukan melalui perantara yaitu Pialang Berjangka, terlebih komunikasi dengan Pialang Berjangka pun terkadang cukup dilakukan secara *online*. Dengan demikian Nasabah harus memilih Pialang Berjangka untuk melaksanakan transaksinya pada Bursa Berjangka. Untuk itu, nasabah mengadakan perjanjian dengan pialang yang biasa disebut Perjanjian Nasabah, dimana satu pihak sepakat untuk berinvestasi (Nasabah) dan pihak lain mengelola investasi (Pialang Berjangka) sesuai keinginan pihak Nasabah.

Pada kenyataannya biasanya perjanjian yang diajukan kepada calon Nasabah untuk disetujui tanpa dijelaskan

terlebih dahulu mengenai isi perjanjian dan risiko dalam bertransaksi di Perdagangan Berjangka. Calon Nasabah kerap cukup mengkonfirmasi dan langsung men-klik “Yes” pada *platform* perusahaan Pialang Berjangka tanpa membaca detail konsep perjanjian Perdagangan Berjangka terlebih dahulu. Disini diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari para calon Nasabah karena dalam pelaksanaannya banyak Pialang Berjangka dan pihak terkait dalam pialang yang hanya menggembar-gemborkan tentang keuntungan yang besar tanpa disertai penjelasan tentang risiko yang jelas.

Maksud dari dokumen adanya risiko adalah untuk menyampaikan bahwa dalam Perdagangan Berjangka kemungkinan kerugian atau keuntungan bisa mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, setiap calon Nasabah dan yang sudah menjadi Nasabah harus bertemu atau bertatap muka dengan *marketing* atau Pialang Berjangka serta berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangannya mencukupi.⁸ Adapun isi dari dokumen pemberitahuan adanya risiko telah diatur baik dalam Lampiran Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Bappebti Nomor 64 Tahun 2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Perdagangan Berjangka, serta dalam Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang

⁷ Bappebti memiliki kewajiban untuk melakukan sosialisasi terutama kepada Nasabah agar memiliki pengetahuan Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati, ” Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik *Online*”, Jurnal

Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Januari 2017, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 137.

⁸ Mohamad Samsul, 2010, *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*, Jakarta : Salemba Empat, hlm. 73.

Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka.

b. Nasabah Menjaga Kerahasiaan Kode *Password* Akun Transaksi Perdagangan Berjangka

Dalam kenyataannya, meskipun pemerintah telah mengeluarkan undang-undang dan beberapa peraturan pelaksana terkait dengan Perdagangan Berjangka, masih banyak nasabah yang merasa dirugikan oleh perbuatan tidak bertanggung jawab perusahaan pialang berjangka. Banyak Nasabah yang merasa tertipu oleh *sales marketing* perusahaan Pialang Berjangka sehingga menderita kerugian sampai ratusan juta bahkan miliaran rupiah.

Seorang nasabah dengan inisial Y mengalami kerugian sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dalam kurun waktu tiga bulan. Nasabah tersebut diajak untuk berinvestasi pada PT. Rifan Pekanbaru dengan jaminan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya. Rekening dan kode *password* nasabah tersebut dipegang oleh *sales marketing* perusahaan. Seluruh transaksi juga dilakukan oleh pihak perusahaan, sedangkan Nasabah tersebut tidak pernah melakukan transaksi.⁹

Pada awalnya, nasabah menyetorkan uang sebanyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Tidak lebih dari satu bulan, setoran pertama tersebut habis karena transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Untuk menyelamatkan akun Nasabah

tersebut, pihak perusahaan meminta Nasabah untuk melakukan penambahan *margin* dengan menyetorkan kembali sejumlah uang. Kala itu Nasabah melakukan penambahan *margin* sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).¹⁰

Tidak lebih dari dua bulan, seluruh uang yang disetorkan nasabah pada setoran kedua tersebut juga habis dalam transaksi yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Ketika nasabah menuntut haknya, seperti yang telah dijanjikan oleh *sales marketing*, pihak perusahaan balik menyalahkan Nasabah karena tidak bisa menjaga akun dan kode *password*-nya sendiri. Pihak perusahaan lepas tangan dan tidak mau bertanggung jawab terhadap kerugian nasabah tersebut. Jika berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka, perbuatan *sales marketing* perusahaan yang memberikan garansi keuntungan dan memegang serta memainkan akun nasabah tersebut adalah perbuatan yang tidak dibenarkan.¹¹ Hal ini merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 73F ayat (1) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum secara represif merupakan bentuk perlindungan akhir dengan pengaturan mengenai sanksi yang diberikan jika pelanggaran sudah

⁹ Aswandi, "Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru", Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4.,

No. 2., Maret 2019, ISSN : 2580-1678, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, hlm. 303.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

dilakukan.¹² UU Perdagangan Berjangka dan Perubahannya mengatur pemberian perlindungan hukum represif yang berkaitan dengan tiga jalur hukum, yakni jalur hukum administratif, hukum pidana, dan hukum perdata.

a. Jalur Hukum Administrasi

Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka pada hakikatnya merumuskan bahwa perlindungan hukum represif yang bersifat administratif dilaksanakan oleh Bappebti sebagai lembaga yang berwenang mengenakan sanksi administratif atas pelanggaran terhadap ketentuan UU Perdagangan Berjangka dan Perubahannya dan/atau peraturan pelaksanaannya yang dilakukan oleh setiap pihak yang memperoleh izin usaha, izin, persetujuan, atau sertifikat pendaftaran Bappebti. Pada perlindungan hukum Nasabah secara represif melalui jalur administratif, Nasabah dapat melaporkan tindakan pelanggaran Pialang Berjangka untuk dilakukan pemeriksaan oleh Bappebti sebagaimana kewenangannya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 66 UU Perdagangan Berjangka.

b. Jalur Hukum Pidana

Berdasarkan penelusuran dan analisis peneliti secara mendalam, beberapa tindak pidana Perdagangan Berjangka yang berpotensi terjadi dalam kegiatan Perdagangan Berjangka berbasis *online* antara Nasabah dan Pialang Berjangka antara lain :

- 1) Tindak Pidana Perusahaan Pialang Berjangka Tanpa Memiliki Izin Usaha dan Penetapan dari Bappebti

- 2) Tindak Pidana Transaksi Perdagangan Berjangka Tanpa Menerima Perintah Nasabah/Kuasanya secara Tertulis
- 3) Tindak Pidana Tidak Menyampaikan Dokumen Keterangan Perusahaan dan Risiko
- 4) Tindak Pidana Memperlakukan Margin Milik Nasabah Tanpa Perintah Tertulis Nasabah
- 5) Tindak Pidana Tidak Melaporkan/Mendaftarkan Setiap Transaksi Perdagangan Berjangka ke Lembaga Kliring Berjangka

Penyelesaian terhadap tindak pidana pada Perdagangan Berjangka, dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bappebti berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk kemudian dialanjutkan ke proses penegakan hukum selanjutnya yaitu Peradilan termasuk Penuntutan di dalamnya. Ketentuan mengenai pengertian, kewenangan, dan tugas Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil Bappebti diatur dalam Pasal 68 UU Perdagangan Berjangka-Perubahan.

c. Jalur Hukum Perdata

Salah satu kasus hukum yang dapat menjadi gambaran adanya gugatan perdata Nasabah Pialang ke Pialang Berjangka adalah gugatan dalam Putusan Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor REG:022/BAKTI-ARB/09.2014. Penggugat atas nama Hj. Irmaya selaku Nasabah Pialang Berjangka PT. Millennium Penata Futures. Dalam kasus ini, dasar pengajuan gugatan yaitu

¹² Philipus M. Hadjon, *Op. Cit.*, hlm. 3.

wanprestasi Perjanjian Nasabah yang telah dilakukan Termohon (PT. Millennium Penata Futures), bahwa *marketing* Termohon mengatakan bahwa investasi ini tidak ada risiko, dijanjikan keuntungan tetap (*fixed income*) sebesar 17% (tujuh belas persen) dan Pialang Berjangka tidak melaksanakan prinsip mengenal nasabah (*know your customer*). Nasabah menyetorkan dana sebanyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai *margin* awal agar dapat bertransaksi di Perdagangan Berjangka namun transaksi dilakukan oleh *marketing* tanpa adanya perintah dari Nasabah pada setiap transaksi yang mengakibatkan Nasabah mengalami kerugian. Nasabah menuntut Termohon untuk mengembalikan dananya sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).¹³

Berdasarkan kronologi perkara di atas, terlihat adanya pelanggaran oleh Pialang Berjangka dan pihak terkait (*marketing* Pialang Berjangka) yang tidak melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Perdagangan Berjangka dengan melakukan bujuk rayu dengan menawarkan keuntungan tetap pada calon nasabahnya. Selanjutnya, Pialang Berjangka harus mengetahui latar belakang calon nasabahnya dengan melaksanakan prinsip *Know Your Customer* berdasarkan ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Perdagangan Berjangka-Perubahan yang mengatur bahwa Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang, keadaan keuangan, dan mengetahui tentang Perdagangan Berjangka dari Nasabah.¹⁴

Selanjutnya pada Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka (PerKaBappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009), menyebutkan bahwa, dalam berhubungan langsung dengan calon nasabahnya, Wakil Pialang Berjangka wajib mengetahui latar belakang calon Nasabah yang mencakup pengetahuan, pengalaman transaksi di bidang Perdagangan Berjangka dan kemampuan keuangan sehingga diperbolehkan keyakinan bahwa calon Nasabah yang akan diterima merupakan calon Nasabah yang layak.¹⁵

Pada kasus ini Pialang Berjangka dan pihak lain yang mempunyai kepentingan (*marketing*) telah melakukan tindakan wanprestasi yang mengakibatkan Nasabah dirugikan dan menuntut ganti rugi kepada Pialang Berjangka. Berdasarkan perjanjian Nasabah yang telah ditandatangani kedua belah pihak, Nasabah yang telah melakukan upaya mediasi tetapi tidak kunjung mendapatkan ganti rugi yang kemudian mengajukan gugatan ke Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI), hal ini sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian yaitu penyelesaian jika terjadinya sengketa antara Pialang Berjangka

¹³ Ngurah Maulid, "Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi *Online* Perdagangan Berjangka Komoditi", Jurnal Adil, Vol. 8, No. 2,

2017, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, hlm. 280.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 281.

¹⁵ *Ibid.*

dengan Nasabah akan dilakukan di BAKTI.¹⁶

Berdasarkan kasus yang telah diuraikan maka didapati bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pialang Berjangka melalui *marketing*-nya (Faisal) mengakibatkan kerugian bagi nasabah Hj. Irmaya karena dana yang telah disetorkan telah ditransaksikan oleh Faisal. Berdasarkan hal perbuatan tersebut telah nyata PT. Millennium Penata Futures wajib mengganti kerugian yang diderita oleh Hj. Irmaya tersebut.¹⁷

Dalam kasus antara Hj. Irmaya dengan PT. Millennium Penata Futures menurut peneliti, bahwa tindakan yang telah dilakukan PT. Millennium Penata Futures merupakan tindakan wanprestasi, tidak sesuai poin-poin perjanjian yang telah dibuat dan disepakati, dengan tidak berlaku jujur dan melindungi kepentingan nasabahnya. Ketelitian dan kehati-hatian seharusnya dipenuhi dan dipatuhi PT. Millennium Penata Futures karena menyangkut dana Nasabah yang jumlahnya tidak sedikit.

Perbuatan PT. Millennium Penata Futures telah nyata-nyata melanggar UU Perdagangan Berjangka dan Perubahannya *juncto* PerKaBappebti Nomor 64/BAPPEBTI/Per/1/2009 tentang Ketentuan Teknis Prilaku Pialang Berjangka. Ada hubungan sebab akibat antara wanprestasi dengan kerugian yang dialami nasabah, bahwa perbuatan dari seseorang yang menimbulkan kerugian tersebut mewajibkan seseorang untuk mengganti kerugian tersebut. Adapun tata cara penggantian kerugian tersebut yakni dengan menggunakan peraturan ganti

rugi akibat wanprestasi yang diatur dalam Pasal 1243 sampai dengan Pasal 1252 KUHPerdata. Hj. Irmaya menuntut agar dana yang telah disetorkan untuk dikembalikan.

UU Perdagangan Berjangka dan Perubahannya tidak membatasi bahwa perlindungan hukum hanya dapat dilakukan dalam satu jalur saja, tetapi tiga jalur yakni jalur administrasi, pidana, atau perdata, sehingga dimungkinkan adanya perlindungan hukum secara simultan di ketiga jalur tersebut. Sanksi administrasi yang dijatuhkan oleh Bappebti tidak merupakan penghambat penjatuhan sanksi pidana oleh Pengadilan, dan bahkan gugatan perdata tetap dapat diajukan. Perlindungan hukum ini sudah sangat memihak pada kepentingan nasabah karena terdapat tiga jalur pilihan yang dapat mengakomodir kepentingan Nasabah.

Bentuk Pembinaan dan Pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi terhadap Kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi Berbasis *Online*

Berikut ini merupakan bentuk pembinaan dan pengawasan Bappebti terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka berbasis *online*, yaitu :

1. Pembinaan

Para pelaku kegiatan Perdagangan Berjangka khususnya Pialang Berjangka perlu dibina melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup, baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain. Para Pialang Perdagangan Berjangka

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 296.

diharapkan telah lulus tes pengetahuan tentang Komoditi dan Perdagangan Berjangka.¹⁸

2. Pengawasan

Pengawasan kegiatan Perdagangan Berjangka yang berbasis *online* dilaksanakan secara preventif dan represif, yaitu :

a. Pengawasan secara Preventif

1) Pengawasan Lapangan dan Laporan Berkala

Untuk menjamin bahwa semua kegiatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan pengawasan yang dilakukan setiap hari terhadap kegiatan di Bursa Berjangka ataupun dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Pengawasan sehari-hari dapat dilakukan secara langsung di lapangan dan/atau melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan termasuk jumlah dan data Nasabah yang diterima secara *online* kepada Bappebti. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 63 UU Perdagangan Berjangka-Perubahan.

2) Penerapan Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) secara Elektronik

Bentuk perlindungan bagi Nasabah atas *margin*-nya yang dikelola Pialang Perdagangan Berjangka dalam transaksi Perdagangan Berjangka berbasis *online* adalah dengan diterapkannya Sistem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*). Sistem Pengawasan Tunggal merupakan sistem yang digunakan dalam

pengawasan terpadu secara elektronik oleh Bappebti, Bursa Berjangka, dan Lembaga Kliring Berjangka terhadap integritas pasar dan integritas keuangan dalam penyelenggaraan Perdagangan Berjangka yang terhubung secara *online* dan *real time*.¹⁹

b. Pengawasan secara Represif

Pengawasan yang dilakukan Bappebti tidak hanya secara preventif, namun juga secara represif seperti pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi. Sebagai salah satu cara untuk lebih meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap Perdagangan Berjangka, secara konsisten Bappebti terus berupaya melakukan penegakan hukum terhadap para pihak yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum dimaksud, Bappebti memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, penyidikan, serta *undercover* atau penyamaran terhadap para pihak yang diduga melakukan pelanggaran terhadap ketentuan perundangundangan tentang Perdagangan Berjangka dan/atau peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pengawasan secara represif dilakukan pula dengan adanya peneraan sanksi terhadap pelanggaran. Tindakan dari Bappebti sebagai badan pengawas dengan memberi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda merupakan bentuk pengawasan secara represif.²⁰

KESIMPULAN

²⁰ Bappebti, 2011, *BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*, Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, hlm. 25.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 10.

Kesimpulan penelitian ini yaitu :

1. Bentuk pelaksanaan Perdagangan Berjangka berbasis *online* diawali oleh calon nasabah mengakses *platform/website* perusahaan Pialang Berjangka yang telah mendapat Penetapan dari Bappebti; berkoordinasi dengan *marketing* Pialang Berjangka; pemahaman dan penyampaian risiko; pelaksanaan simulasi Perdagangan Berjangka; pengisian aplikasi dan formulir perjanjian kegiatan Perdagangan Berjangka dan pemberian amanat ; pembukaan rekening transaksi terpisah (*segregated account*); menyetor *margin*; pembuatan akun; verifikasi oleh Wakil Pialang Berjangka; dan pemberian *password* untuk *login*. Kesemuanya dilakukan secara *online*/elektronik.
2. Perlindungan hukum Nasabah Perdagangan Berjangka atas wanprestasi Pialang Berjangka adalah berbentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif. Proses secara preventif yaitu : Bappebti melakukan sosialisasi kepada Nasabah dan keproaktifan Nasabah agar Nasabah meminta penjelasan detail mengenai : isi Kontrak Berjangka yang diprakarsai oleh Pialang Berjangka; prospek dan risiko transaksi Perdagangan Berjangka; serta bilamana perusahaan Pialang Berjangka telah memiliki penetapan dan terdaftar di Bappebti. Kesemuanya dilakukan secara bertatap muka langsung sebelum mengisi aplikasi dan platform *online* lainnya. Selain itu, Nasabah harus menjaga kerahasiaan kode *password* akun transaksi Perdagangan Berjangka. Proses secara administratif, Nasabah melaporkan dugaan pelanggaran Pialang Berjangka ke Bappebti untuk dikenakan sanksi administratif apabila mediasi yang diselenggarakan Bappebti gagal. Proses secara pidana, Nasabah melaporkan dugaan tindak pidana Perdagangan Berjangka ke Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang berkoordinasi dengan pihak Kepolisian. Proses secara keperdataan, adalah gugatan wanprestasi dengan tuntutan ganti rugi.
3. Bentuk pembinaan Bappebti terhadap kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi berbasis *online* adalah pengadaan pelatihan baik yang dilaksanakan sendiri maupun bekerja sama dengan berbagai institusi lain bagi para pelaku kegiatan Perdagangan Berjangka untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian yang cukup di bidang Komoditi dan Perdagangan Berjangka. Terkait bentuk pengawasan, secara preventif yaitu, Bappebti melakukan pengawasan lapangan dan pelaksanaan laporan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu oleh Pialang Berjangka kepada Bappebti terkait kegiatannya di Bursa Berjangka dan jumlah dan data Nasabah yang diterima secara *online*, dan penerapan Sitem Pengawasan Tunggal (*Supervisory System*) terhadap integritas pasar dan para pelaku Perdagangan Berjangka yang terhubung secara *online* dan *real time*. Pengawasan secara represif pemeriksaan, penyidikan, dan peneraan sanksi peringatan tertulis, pembekuan, pencabutan izin usaha, dan denda.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Batu, Pantas Lamban. 2011. *Perdagangan Berjangka : Futures Trading*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Bappebti. 2011. *BAPPEBTI/Ar/44/V/2012 Annual Report 2011*. Jakarta : Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.
- Purnomo, R. Serfianto Dibyo. 2013. *Pasar Komoditi : Perdagangan Berjangka & Pasar Lelang Komoditi*. Yogyakarta : Jogja Bangkit Publisher.
- Samsul, Mohamad. 2010. *Pasar Berjangka Komoditas dan Derivatif*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sjahputra, Imam. 2010. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik*. Bandung : PT. Alumni.
- Sofyan, Hanafi. 2000. *Perdagangan Berjangka dan Ekonomi Indonesia*. Jakarta : PT.Elex Media Komputindo.
- Sutedi, Adrian Sutedi. 2012. *Produk-Produk Derivatif dan Aspek Hukumnya*. Bandung : Alfabeta.
- Wardiono, Kelik. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta : Ombak.
- Zulham. 2012. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Anisah, Siti Anisah dan Catur Septiana Rakhmawati. 2017. *"Klausula Pembatasan dan Pengalihan Tanggung Jawab Pialang Berjangka dalam Kontrak Baku Pemberian Amanat secara Elektronik Online"*. Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Vol. 24, No. 1, ISSN : 0854-8498, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Aswandi. 2019. *"Upaya Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Emas Berjangka Pada PT. Rifan Financindo Berjangka Pekanbaru"*. Jurnal Cendekia Hukum, Vol. 4., No. 2, ISSN : 2580-1678, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Litoama, Fransiskus. 2018. *"Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi"*. Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Vol. 9 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Pamulang.
- Maulid, Ngurah. 2017. *"Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Transaksi Online Perdagangan Berjangka Komoditi"*. Jurnal Adil, Vol. 8, No. 2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Sari, Martina Ratna Paramitha. 2013. *"Pengawasan BAPPEPTI Terhadap Pialang Perdagangan Berjangka Dalam Tindakan Menyalahgunakan Data Nasabah"*. Jurnal Ilmiah

Jurnal

Hukum, Vol. 2, No. 3, ISSN : 1334-1254, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Zurnetti, Ariya dan Himawan Ahmed Sanusi. 2017. *“Perkembangan Pertentangan Hukum Sebagai Suatu Sistem Dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia”*. Jurnal Normative Volume 5 Nomor 2, ISSN : 1907-5820, Universitas Andalas Padang.

Tesis

Irawati, Siska. 2015. *“Tinjauan Yuridis Dalam Perdagangan Berjangka Komoditi (Foreign Exchange Melalui Online Trading System) (Studi di PT. Millenium Penata Futures Yogyakarta)”*. Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UD 1945)

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Perubahannya

Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2018 tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 63/BAPPEBTI/Per/9/2008 Tentang Ketentuan Teknis Perilaku Pialang Berjangka dan Perubahannya

Peraturan Kepala Bappebti Nomor 99/Bappebti/Per/11/2012 tentang Penerimaan Nasabah secara Elektronik *On-Line* di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dan Perubahannya

Internet

Kamus Besar Bahasa Indonesia, tanpa tahun, “Definisi Perlindungan”, dikutip pada laman website : <https://kbbi.web.id/> , diakses pada tanggal 11 Juli 2019, pukul 13.00 WIB.

M. Syist (Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Komunikasi dan Informatika), 2019, “8 Modus Penawaran Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Ilegal”, dikutip pada laman website : <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c6e5be965d2d/8-modus-penawaran-investasi-perdagangan-berjangka-komoditi-ilegal/>, diakses pada tanggal 18 September 2019.

PT. Kliring Berjangka Indonesia (Persero), 2017, dikutip pada laman website : <https://www.ptkbi.com/transaksi/transaksi-pasar-fisik>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.